



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITIPAN DESA -  
DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWA**

**DITERBITKAN OLEH**

**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA**

**TAHUN 2012**



## **PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 7 TAHUN 2012**

#### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN DAN PENDEFINISIAN DESA – DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KONAWA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan sosial kemasyarakatan, maka dipandang perlu membentuk dan mendefinisikan beberapa Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa wilayah Kecamatan Amonggedo, Abuki, Asinua, Kapoiala, Bondoala, Wonggeduku, Besulutu, Pondidaha, Tongauna, Konawe, Onembute, Anggaberu, Wawonii Utara, Wawonii Tenggara dan Wawonii Selatan adalah memenuhi syarat untuk memekarkan dan membentuk Desa baru baik ditinjau dari

aspek luas wilayah, jumlah desa maupun jumlah penduduk setempat;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 103);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten kendari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 89).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 58).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Dan**

**BUPATI KONAWE**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENDEFINITPAN DESA - DESA DALAM  
WILAYAH KABUPATEN KONAWE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;

- h. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Badan Permusyawaratan Desa adalah wadah yang menampung aspirasi masyarakat sebagai penjelmaan demokrasi di Desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITIPAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didefinitifkan :

1. Desa Sinaulu Jaya (Kecamatan Wawonii Tenggara);
2. Desa Lalombonda (Kecamatan Amonggedo);
3. Desa Garuda (Kecamatan Abuki);
4. Desa Kasuwura Indah (Kecamatan Abuki);
5. Desa Arubia (Kecamatan Abuki);
6. Desa Padangguni Utama (Kecamatan Abuki);
7. Desa Mekarjaya (Kecamatan Abuki);
8. Desa Awua Jaya (Kecamatan Asinua);
9. Desa Awua Sari (Kecamatan Asinua);
10. Desa Asipako (Kecamatan Asinua);
11. Desa Tombawatu (Kecamatan Kapoiala);
12. Desa Lalonggombuno (Kecamatan Kapoiala);
13. Desa Rambu Kongga (Kecamatan Bondoala);
14. Desa Laosu Jaya (Kecamatan Bondoala);
15. Desa Tawarolondo (Kecamatan Wonggeduku);
16. Desa Puundoho (Kecamatan Besulutu);

17. Desa Wonua Monapa (Kecamatan Pondidaha);
18. Desa Barowila (Kecamatan Tongauna);
19. Desa Wonua Mbae (Kecamatan Konawe);
20. Desa Tawapandere (Kecamatan Onembute);
21. Desa Matabubu (Kecamatan Wawonii Utara);
22. Desa Sinar Masolo (Kecamatan Wawonii Tenggara);
23. Desa Wawoone (Kecamatan Wawonii Selatan);
24. Desa Kapoiala Baru (Kecamatan Kapoiala);
25. Desa Lahonggumbi (Kecamatan Pondidaha);
26. Desa Porara (Kecamatan Bondoala);
27. Desa Andalambe (Kecamatan Tongauna).

### **BAB III**

#### **LUAS, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA**

##### **Pasal 3**

- (1) Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, seluas 1,000 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Waworete
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mosolo
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sainoa Indah
- (2) Jumlah Penduduk Desa Sinaulu Jaya adalah 720 jiwa / 165 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Desa Lalombonda Kecamatan Amonggedo, seluas 5 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Amonggedo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawohine
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wawohine
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matabura
- (2) Jumlah Penduduk Desa Amonggedo adalah 362 jiwa / 103 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Lalombonda Kecamatan Amonggedo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Garuda Kecamatan Abuki, seluas 65,5 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Rounta
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Asera Kab. Konawe Utara
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aleuti
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nekudu
- (2) Jumlah Penduduk Desa Garuda adalah 704 jiwa / 184 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Garuda Kecamatan Abuki adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.



## **Pasal 6**

- (1) Desa Kasuwura Indah Kecamatan Abuki, seluas 31,66 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Konawe Utara
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Epeea
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambeani
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Uepai
- (2) Jumlah Penduduk Desa Kasuwura Indah adalah 711 jiwa / 204 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Kasuwura Indah Kecamatan Abuki adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 7**

- (1) Desa Arubia Kecamatan Abuki, seluas 250 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Waworoda Jaya
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Momea
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ameroro Kec. Uepai
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kumapo
- (2) Jumlah Penduduk Desa Arubia adalah 492 jiwa / 123 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Arubia Kecamatan Abuki adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 8**

- (1) Desa Padangguni Utama Kecamatan Abuki, seluas 20 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matanggorai
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Abuki
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel. Abuki
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Mekar

- (2) Jumlah Penduduk Desa Padangguni Utama adalah 572 jiwa / 143 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Padangguni Utama Kecamatan Abuki adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Desa Mekar Jaya Kecamatan Abuki, seluas 352 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Alosika
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matanggorai
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Mekar
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alosika
- (2) Jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya adalah 668 jiwa / 167 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Mekar Jaya Kecamatan Abuki adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua, seluas 21 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Abuki
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lasada
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Kolaka
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Asinua
- (2) Jumlah Penduduk Desa Awua Jaya adalah 823 jiwa / 287 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Desa Awua Sari Kecamatan Asinua, seluas 1200 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nekudu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Alosika
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Awua Jaya
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Awua Jaya
- (2) Jumlah Penduduk Desa Awua Sari adalah 385 jiwa / 100 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Awua Sari Kecamatan Asinua adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

- (1) Desa Asipako Kecamatan Asinua, seluas 2400 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Asera
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Angohi
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Asinua Jaya
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ambekairi Utama
- (2) Jumlah Penduduk Desa Asipako adalah 346 jiwa / 115 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Asipako Kecamatan Asinua adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

- (1) Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala seluas 1200 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banggina
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kapoiala
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel. Laosu
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Morosi

- (2) Jumlah Penduduk Desa Laosu Jaya adalah 347 jiwa / 97 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala, seluas 240 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Konaweha
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Soropia
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labotoy
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tombawatu adalah 333 jiwa / 88 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Desa Lalonggombuno Kecamatan Kapoiala, seluas 95,5 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalimbue Jaya
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Sampara
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulu Lalimbue
- (2) Jumlah Penduduk Desa Lalonggombuno adalah 375 jiwa / 105 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Lalonggombuno Kecamatan Kapoiala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 16**

- (1) Desa Rambukongga Kecamatan Bondoala seluas 12 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rumbia
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sampara
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Diolo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pebunooha Dalam
- (2) Jumlah Penduduk Desa Rambukongga adalah 415 jiwa / 107 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Rambukongga Kecamatan Bondoala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 17**

- (1) Desa Tawarolondo Kecamatan Wonggeduku seluas 220 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalohao
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Langgonawe/ Wawonggole
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wowasolo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ahuambuu/Wawonggole
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tawarolondo adalah 625 jiwa / 120 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tawarolondo Kecamatan Wonggeduku adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 18**

- (1) Desa Puundoho Kecamatan Besulutu seluas 5.980 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Lasolo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulu Pohara

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulu Pohara
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tirawuta Kec. Pondidaha
- (2) Jumlah Penduduk Desa Puundoho adalah 453 jiwa / 125 KK.
  - (3) Peta Wilayah Desa Puundoho Kecamatan Besulutu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 19**

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mumundowu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Amesiu
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lalonggotomi
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puumbinisi
- (2) Jumlah Penduduk Desa Wonua Monapa adalah 329 jiwa / 117 KK.
  - (3) Peta Wilayah Desa Wonua Monapa Kecamatan Pondidaha adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 20**

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab.Konawe Utara
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Andomesandu
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Asao
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nambeaboru
- (2) Jumlah Penduduk Desa Barowila adalah 248 jiwa / 114 KK.
  - (3) Peta Wilayah Desa Barowila Kecamatan Tongauna adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 21**

- (1) Desa Wonua Mbae Kecamatan Konawe seluas 1500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Uelawu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tobimeita Kec. Wonggeduku
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ambuwu Kec. Wonggeduku
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Watarema Kec. Lambuya
- (2) Jumlah Penduduk Desa Wonua Mbae adalah 440 jiwa / 92 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Wonua Mbae Kecamatan Konawe adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 22**

- (1) Desa Tawapandere Kecamatan Onembute seluas 12 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ameroro
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Silea
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulu Meraka
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kumapo
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tawapandere adalah 316 jiwa / 87 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Tawapandere Kecamatan Onembute adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 23**

- (1) Desa Matabubu Kecamatan Wawonii Utara seluas 8 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mawa
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Waworete
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palingi
- (2) Jumlah Penduduk Desa Matabubu adalah 347 jiwa / 107 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Matabubu Kecamatan Wawonii Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 24**

- (1) Desa Sinar Masolo Kecamatan Wawonii Tenggara seluas 180 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mosolo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinaulu Jaya
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete
- (2) Jumlah Penduduk Desa Sinar Masolo adalah 545 jiwa / 118 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Sinar Masolo Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 25**

- (1) Desa Wawoone Kecamatan Wawonii Selatan seluas 9 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Waworete
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bobolio
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Wawonii
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wungkolo



- (2) Jumlah Penduduk Desa Wawoone adalah 402 jiwa / 112 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Wawoone Kecamatan Wawonii Selatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala seluas 250 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulu Lalimbue
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambarasi
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Soropia
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labotoy
- (2) Jumlah Penduduk Desa Kapoiala Baru adalah 486 jiwa / 103 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 27**

- (1) Desa Porara Kecamatan Bondoala seluas 680 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banggina
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laosu Jaya
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Morosi
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tondowatu
- (2) Jumlah Penduduk Desa Porara adalah 460 jiwa / 115 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Porara Kecamatan Bondoala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 28**

- (1) Desa Lahonggumbi Kecamatan Pondidaha seluas 1500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puundoho
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ranomoluo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tirawuta
- (2) Jumlah Penduduk Desa Lahonggumbi adalah 320 jiwa / 92 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Lahonggumbi Kecamatan Pondidaha adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 29**

- (1) Desa Andalambe Kecamatan Tangauna seluas 12 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Waworoda Jaya
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waworoda Jaya
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Momea
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Epeea Kecamatan Abuki
- (2) Jumlah Penduduk Desa Andalambe adalah 510 jiwa / 141 KK.
- (3) Peta Wilayah Desa Andalambe Kecamatan Tangauna adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 30**

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

#### **Pasal 31**

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tersebut terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### **Pasal 32**

Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri :

- a. Sekretaris Desa.
- b. Kaur Pemerintahan.
- c. Kaur Ekonomi Pembangunan.
- d. Kaur Kesejahteraan Rakyat.
- e. Kaur Keuangan.
- f. Kaur Umum.
- g. Kaur Trantib.
- h. Pamong Tani.
- i. Kepala-kepala Dusun.

## **BAB V**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN WEWENANG**

#### **Pasal 33**

- (1). Desa adalah Organisasi Pemerintah yang memiliki otonomi untuk menyelenggarakan bidang Pemerintahan,

Pembangunan dan pelayanan / pembinaan kehidupan masyarakat.

- (2). Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dan atau Bupati.

#### **Pasal 34**

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

#### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Mengajukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **URAIAN TUGAS PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 36**

Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 37**

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan administrasi kependudukan.

#### **Pasal 38**

Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta memonitor perkembangan di bidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi serta pengendalian administrasi pembangunan.

#### **Pasal 39**

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembinaan serta pemantauan pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial.

#### **Pasal 40**

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program perubahan dan berlakunya APBD serta membina administrasi keuangan.

#### **Pasal 41**

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokoler dan perjalanan dinas.

#### **Pasal 42**

Kepala Urusan Trantib mempunyai tugas melaksanakan urusan pengamanan di Desa, bencana alam dan lainnya.

#### **Pasal 43**

Pamong Tani mempunyai tugas melakukan dan menangani urusan pertanian dalam arti yang luas.

#### **Pasal 44**

Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya yang meliputi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 45**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Konawe sepanjang

petunjuk pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**Pasal 46**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : **30 JULI** 2012

**BUPATI KONAWA**

  
**H. LUKMAN ABUNAWAS**

Diundangkan di : UNAAHA  
Pada Tanggal : **31 - Juli** 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA,**

  
**H. IRAWAN LALIASA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2012  
NOMOR : **104**